



20 24



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA **INSTANSI PEMERINTAH**

*BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH*

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan laporan ini merupakan wujud akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD dalam mengelola keuangan dan aset daerah secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui LKj.IP ini, kami menyampaikan capaian kinerja yang telah diperoleh selama tahun 2024, tantangan yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang akan dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan serta optimalisasi aset daerah.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diselesaikan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan dan aset daerah di masa mendatang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, mitra kerja, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung penyusunan dan implementasi program kerja kami sepanjang tahun 2024.

Akhir kata, kami berharap LKj.IP ini dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Makassar, Februari 2025

Kepala Badan



SALEHUDDIN, S.Kom., M.Si.



RINGKASAN INTISARI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) merupakan dokumen pertanggungjawaban tahunan yang disusun oleh instansi pemerintah untuk menilai pencapaian kinerja berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. LKj.IP menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

1. Dasar Hukum dan Tujuan Penyusunan LKj.IP

LKj.IP disusun berdasarkan:

- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tujuan utama penyusunan LKj.IP meliputi:

- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kinerja pemerintah.
- Menilai capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).
- Menyediakan data dan informasi sebagai dasar evaluasi kebijakan untuk peningkatan kinerja di masa depan.

2. Struktur LKj.IP

LKj.IP umumnya disusun dengan format yang mencerminkan sistematika pertanggungjawaban kinerja sebagai berikut:

- Pendahuluan
- Perencanaan Kinerja
- Capaian Kinerja dan Analisis
- Evaluasi dan Rekomendasi
- Penutup

3. Indikator Keberhasilan dalam LKj.IP

Keberhasilan kinerja instansi pemerintah dalam LKj.IP diukur berdasarkan beberapa indikator, antara lain:

- Efektivitas Program: Sejauh mana program/kegiatan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- Efisiensi Anggaran: Perbandingan antara anggaran yang digunakan dengan output dan outcome yang dihasilkan.
- Dampak Kebijakan: Kontribusi program terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
- Kepatuhan terhadap Regulasi: Tingkat kesesuaian pelaksanaan program dengan aturan yang berlaku.

4. Manfaat LKj.IP

- Sebagai alat ukur akuntabilitas kinerja pemerintah.
- Sebagai bahan evaluasi kebijakan publik dan dasar perencanaan ke depan.
- Sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
- Sebagai instrumen dalam pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based policy making).

Dengan adanya LKj.IP yang sistematis dan akurat, instansi pemerintah dapat meningkatkan efektivitas kebijakan, efisiensi pengelolaan anggaran, serta membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi.



BAB I PENDAHULUAN

• Latar Belakang

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan transparan. Sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam tata kelola keuangan daerah, BKAD wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam satu tahun anggaran.

Penyusunan LKj.IP ini didasarkan pada berbagai regulasi yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja mereka kepada publik dan pemangku kepentingan. Beberapa landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan LKj.IP BKAD Provinsi Sulawesi Selatan antara lain:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas publik.
3. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang memberikan kerangka kerja bagi BKAD dalam perencanaan dan pelaporan kinerja keuangan daerah.

Urgensi Penyusunan LKj.IP BKAD Provinsi Sulawesi Selatan

Penyusunan LKj.IP di BKAD Provinsi Sulawesi Selatan menjadi sangat penting dalam rangka:

- Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebagai badan yang mengelola keuangan daerah, BKAD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa alokasi anggaran berjalan secara efektif dan efisien. LKj.IP berfungsi sebagai alat untuk mengukur sejauh mana realisasi anggaran selaras dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan.

- Meningkatkan Transparansi dalam Pengelolaan Aset Daerah

BKAD juga memiliki tugas dalam pengelolaan aset daerah yang mencakup perencanaan, pencatatan, pemanfaatan, dan penghapusan aset milik pemerintah daerah. Penyusunan LKIP membantu dalam mengevaluasi bagaimana pengelolaan aset dilakukan secara optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

- Mendukung Perbaikan Tata Kelola Keuangan Daerah

Salah satu tujuan utama dari LKj.IP adalah memberikan gambaran objektif mengenai capaian kinerja dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan adanya evaluasi berbasis kinerja, BKAD dapat merumuskan kebijakan perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah.

- Sebagai Dasar Evaluasi dan Pengambilan Keputusan

Data yang terdapat dalam LKj.IP menjadi instrumen utama dalam pengambilan keputusan oleh pemangku kebijakan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, kebijakan anggaran dan aset daerah dapat disusun berdasarkan bukti empiris (evidence-based policy) guna memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki dampak positif bagi masyarakat.

- Menunjang Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah

LKj.IP menjadi salah satu instrumen utama dalam penilaian kinerja pemerintah daerah, termasuk dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Penilaian ini akan berpengaruh terhadap predikat akuntabilitas yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

• **Gambaran Umum Tugas dan Fungsi BKAD Provinsi Sulawesi Selatan**

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah serta aset milik daerah. Berdasarkan dokumen Pergub Tupoksi, tugas dan fungsi BKAD diatur secara komprehensif untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam tata kelola keuangan daerah. Berikut adalah gambaran umum tugas dan fungsi BKAD:

1. Tugas Pokok

BKAD bertugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam menjalankan tugas ini, BKAD bertanggung jawab atas berbagai aspek keuangan daerah, termasuk perencanaan anggaran, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta pengelolaan barang milik daerah.

2. Fungsi BKAD

BKAD menyelenggarakan beberapa fungsi utama, yaitu:

a. Penyusunan Kebijakan Teknis

- Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah, termasuk perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan.
- Menyusun kebijakan pengelolaan aset daerah untuk memastikan penggunaan dan pemeliharaan yang optimal.

b. Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis

- Melaksanakan dukungan teknis terkait pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah.
- Melaksanakan tugas perbendaharaan, termasuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), pengelolaan utang dan piutang daerah, serta pengawasan realisasi anggaran.

c. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

- Mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
- Menyusun laporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada gubernur dan publik.

d. Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan

- Memberikan bimbingan teknis kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah.
- Melakukan koordinasi dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Gubernur

- Menyediakan layanan informasi keuangan daerah.
- Mengkoordinasikan pengalokasian anggaran daerah.
- Menjalankan tugas sebagai pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Struktur Organisasi BKAD

BKAD memiliki struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugasnya secara efektif, terdiri dari:

- Kepala Badan, yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas BKAD.
- Sekretariat, yang menangani administrasi dan dukungan operasional.
- Bidang Perencanaan Anggaran, yang bertugas menyusun rencana anggaran daerah.
- Bidang Perbendaharaan, yang mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang bertanggung jawab atas pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan daerah.
- Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mengurus aset daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

STRUKTUR ORGANISASI

KEPALA BADAN
SALEHUDDIN, S.Kom., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP: 19770904 200312 1 007

SEKRETARIS BADAN
OCTRIA RAMDHAYANA, S.E., M.M.
Pembina Tk. I / IV.a
NIP: 19740322 200002 2 003

KABIDAG PROGRAM
A. INDRA WIRASADWITYA, S.E.
Pembina Tk. II / IV.b
NIP: 19650908 199003 1 006

KABIDAG UMUM
MURAHMUD RUSMAN, S.TP.
Pembina Tk. I / IV.a
NIP: 19700108 1985 1 005

KABIDAG KEUANGAN
KINALY LARUNG, S.E., M.Bi.
Pembina Tk. II / IV.b
NIP: 19650108 1985 1 006

KAPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN BADAN
H. SAKUDA, S.Sol., M.M.
Pembina Tk. I / IV.a
NIP: 19601231 1965 1 000

KAPALA BIDANG PENGENDALIAN ANGGARAN BADAN
Hj. SURYANINGSIH, S.E., M.M.
Pembina Tk. I / IV.a
NIP: 19670406 196202 2 003

KAPALA BIDANG ACUAN/ANALISA PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN
A. NUR AMALIAH, S.T., M.Si.
Pembina / IV.a
NIP: 19771122 200502 2 003

KAPALA BIDANG PENGSILOAN BARANG MELK BADAN
Hj. MURWATI, S.Sol.
Pembina / IV.a
NIP: 19740108 1985 1 005

KABIDAG PERENCANAAN ANGGARAN
SARIT A. BUDAK, S.E., M.Bi.
Pembina Tk. II / IV.b
NIP: 19650908 199003 1 006

KABIDAG PERENCANAAN ANGGARAN
WURUD WADI, S.T., M.T.
Pembina Tk. II / IV.b
NIP: 19650908 199003 1 006

KABIDAG PERENCANAAN ANGGARAN
DIAN PUTRA PERDARA, S.E., M.M.
Pembina Tk. II / IV.b
NIP: 19670406 196202 2 003

KABIDAG PERENCANAAN ANGGARAN
M. THAQIF AZUL, S.E., M.M.
Pembina Tk. II / IV.b
NIP: 19650908 199003 1 006

KABIDAG PERENCANAAN ANGGARAN
Hj. ARDIYANTI PANTI, S.E., M.M.
Pembina Tk. II / IV.b
NIP: 19650908 199003 1 006

KABIDAG PERENCANAAN ANGGARAN
ZAINAL ARIFIN, S.E.
Pembina Tk. II / IV.b
NIP: 19650908 199003 1 006

KABIDAG PERENCANAAN ANGGARAN
RODDY JOSEPH, S.T., M.T.
Pembina Tk. II / IV.b
NIP: 19650908 199003 1 006

KABIDAG PERENCANAAN ANGGARAN
FATMAWATI, S.M.
Pembina Tk. II / IV.b
NIP: 19650908 199003 1 006

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA



Kondisi Pegawai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Jika dikategorikan menurut Golongan Kepangkatan, terdiri dari 126 pegawai yang ada, sebagian besar berada pada strata kepangkatan Golongan III, yaitu sebanyak 104 orang. Sementara, jumlah pegawai yang berada pada strata kepangkatan Golongan IV sebanyak 18 orang, dan 4 orang Golongan II. Informasi lebih lengkap tentang komposisi pegawai di lingkungan BKAD Prov.SulSel menurut Golongan/Kepangkatan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

NO	NAMA BIDANG	2024	
	BKAD	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Bagian Sekretariat	13	15
2	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	11	8
3	Bidang Perbendaharaan Daerah	8	12
4	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	10	13
5	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	16	16
6	Fungsional	3	1
	JUMLAH	61	65

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

NO	JABATAN STRUKTURAL	2024	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	ESELON II.A	1	0
2	ESELON III.A	1	4
3	ESELON IV.A	8	3
4	STAF	48	57
5	FUNGSIONAL	3	1
	JUMLAH	61	65

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan

NO	GOLONGAN KEPANGKATAN	2024	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	GOLONGAN IV/a - IV/e	7	11
2	GOLONGAN III/a - III/d	51	53
3	GOLONGAN II/a - II/d	3	1
4	GOLONGAN I/a - I/d	0	0
	JUMLAH	61	65

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	2024	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	MAGISTER (S2)	17	22
2	SARJANA (S1)	37	38
3	DIPLOMA (D3,D2,D1)	1	0
4	SMU/SLTA	6	5
5	SMP/SLTP	0	0
	JUMLAH	61	65

4. Kewenangan BKAD

Sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan keuangan daerah, BKAD memiliki kewenangan dalam:

- Menyusun dan mengesahkan dokumen pengelolaan anggaran daerah.
- Mengkoordinasikan pengelolaan kas daerah, termasuk pembayaran dan penerimaan kas daerah.
- Menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
- Melakukan verifikasi serta evaluasi terhadap pengelolaan aset daerah, termasuk penyusunan laporan aset yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan fungsi yang mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta pengelolaan aset daerah, BKAD berkontribusi besar dalam memastikan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun adalah mulai dari pencermatan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari Tahun 2024 – 2026 dengan berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah.

Tahun 2024 merupakan masa transisi sebelum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru ditetapkan. Oleh karena itu, kebijakan dan program yang dijalankan masih mengacu pada arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD untuk memastikan kesinambungan dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.

Dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan 2 (Dua) Tujuan dan 2 (Sasaran). Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu Tahun 2024–2026. Tujuan merupakan penjabaran secara nyata sebagai pelaksanaan program, sedangkan sasaran strategis merupakan metode yang dipilih untuk memastikan bahwa tujuan dapat dicapai dengan cara yang efektif dan efisien.

Berikut ini matriks yang menggambarkan tujuan, sasaran serta indikator kinerja yang ingin dicapai selama 3 tahun periode Renstra Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Rumus	TARGET KINERJA		
				2024	2025	2026
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah		Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai Hasil Pengukuran IPKD	75,30	76.5	77,50
	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyampaian Ranperda Tentang APBD & Ranperda Tentang Penjabaran APBD Tepat Waktu	Batas Waktu Penyampaian Ranperda Tentang APBD & Ranperkada Tentang Penjabaran APBD ke DPRD Paling Lambat Minggu Ke - II September	100%	100%	100%
		2. Persentase Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Opini WTP	(Jumlah Kabupaten/Kota Yang Mendapat Opini WTP dari BPK RI : Jumlah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan) X 100 %	24 Kab/Kota (100 %)	24 Kab/Kota (100 %)	24 Kab/Kota (100 %)
		3. Persentase Serapan Belanja Daerah	(Jumlah Realisasi Belanja Daerah Provinsi : Jumlah Anggaran Belanja Daerah Provinsi) x 100%	96%	96%	96%
		4. Penyampaian Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu	Batas Waktu Paling Lambat 6 Bulan Setelah Tahun Anggaran Berakhir	100%	100%	100%
		5. Persentase Pengelolaan Aset Daerah	Rata-Rata Jumlah Capaian Siklus Pengelolaan BMD Yang Dilaksanakan	92%	92%	92%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP OPD	Persentase Capaian Nilai SAKIP BKAD	81	81	81%
		2. Persentase Temuan Material	(Jumlah Temuan Pemeriksaan Material / Jumlah Realisasi Belanja Daerah) x 100%	1%	0,75%	0,5%
		3. Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	(Jumlah ASN Dengan Nilai SKP Kategori Baik : Jumlah ASN BPKD) x 100%	100%	100%	100%

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja BKAD tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra BKAD) Tahun 2024-2026. Perwujudan tujuan dan sasaran BKAD Tahun 2024 dilaksanakan dengan penguatan komitmen kinerja berupa Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, sub kegiatan serta rencana capaiannya. Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2024-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Penetapan/Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala BKAD dengan Gubernur Sulawesi Selatan, yang dilanjutkan dengan penandatanganan Pejabat Eselon III dan Eselon IV Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah. Perjanjian kinerja berisi Pernyataan Perjanjian Kinerja, Sasaran Strategi/Program Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target.

Perjanjian Kinerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2024 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Badan pada bulan Januari 2024, kemudian dilakukan revisi pada bulan November 2024. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah : Adanya pergantian pejabat Perubahan Alokasi Anggaran. Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Berikut Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Salehuddin, S.Kom., M.Si.**

Jabatan : Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Prov. Sulsel

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. Bahtiar Baharuddin, M.Si.**

Jabatan : Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

Dr. BAHTIAR BAHARUDDIN, M.Si.

Pihak Pertama,

SALEHUDDIN, S.Kom., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV. SULSEL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Material	0,25 %
		Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	100 %
		Nilai SAKIP OPD	81 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian Ranperda Tentang APBD & Ranperkada Tentang Penjabaran APBD Tepat Waktu	100 %
		Persentase Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Opini WTP	100 %
		Persentase Serapan Belanja Daerah	96 %
		Penyampaian Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu	100 %
		Persentase Pengelolaan Aset Daerah	92 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	43.542.922.124,00	APBD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.267.036.143.644,00	APBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.789.967.973,00	APBD

Pj. Gubernur Sulawesi Selatan,

Dr. BAHTIAR BAHARUDDIN, M.Si.

Makassar, 2 Januari 2024

Kepala Badan,

SALEHUDDIN, S.Kom., M.Si.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran Badan Keuangan dan Aset Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut : Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 yang mendukung kepada pencapaian Program Nasional, dapat di lihat dalam uraian di bawah sebagai berikut :

A. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah,

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur adalah masalah Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, dan seiring dengan penerapan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur No 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana Badan Keuangandan Aset Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai penanggungjawab dalam hal Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah juga menyebutkan Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah tentunya yang dimaksud dalam hal ini adalah BKAD.

1. Sasaran Strategis I yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diukur melalui beberapa indikator kinerja antara lain :

- **Penyampaian Ranperda Tentang APBD & Ranperkada Tentang Penjabaran APBD Tepat Waktu, dengan Rumus**

Batas Waktu Penyampaian Ranperda Tentang APBD & Ranperkada Tentang Penjabaran APBD Ke DPRD Paling Lambat Minggu Ke - II September

Penyampaian Ranperda dikatakan tepat waktu apabila stakeholder dalam hal ini Perangkat Daerah sudah menyampaikan RKA sebelum pembahasan di DPR, dengan melalui proses Verifikasi oleh TAPD kemudian diserahkan ke BKAD untuk dibahas bersama DPR Paling lambat Minggu Ke II September. Pada tahun 2024, terlihat capaian yang memuaskan dimana seluruh Perangkat Daerah menyampaikan RKA tepat waktu sehingga Target 100 % dapat terealisasi, Untuk Tahun 2023 untuk indikator ini tidak terdapat pada tahun 2023 namun Indikator Persentase Persetujuan Bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan Tepat Waktu yang relevan dengan Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam penyampaian RKA Tepat Waktu mencapai Target 100 %.

- **Persentase Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Opini WTP, dimana formulasi perhitungannya adalah**

$$\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan WTP}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota}} \times 100 \%$$

Pada tahun 2024 ada 23 Kabupaten/Kota yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/kota Tahun 2024, dari Target 100 % atau 24 Kabupaten/kota terealisasi sebanyak 96 % atau 23 Kabupaten/Kota dari 24 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan WTP adalah sebesar 96 %, jika dibandingkan dengan tahun 2023 dari target 100 % atau 24 Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar 92 % atau 22 Kabupaten/Kota yang meraih predikat WTP atas LKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, dimana capaian kinerjanya sebesar 92%, secara signifikan ada peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

- **Persentase Serapan Belanja, dengan formulasi perhitungan adalah :**

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Belanja Daerah Provinsi}}{\text{Jumlah Anggaran Belanja Daerah Provinsi}} \times 100 \%$$

Pada tahun 2024 capaian Persentase serapan belanja sebesar 95,43 % atau dengan capaian sebesar 99,4 % , Indikator ini merupakan indikator baru, Untuk tahun 2023 Serapan belanja sebesar 93,54% .

- **Penyampaian Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu dengan formulasi perhitungan adalah :**

Batas Waktu Paling Lambat 6 Bulan Setelah Tahun Anggaran Berakhir

Untuk Indikator Penyampaian Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu di tahun 2024 dari target 100 % terealisasi 100% yang artinya capaian kinerja juga 100%, hal ini menunjukkan hasil yang optimal begitupun dengan Tahun 2023 dimana indikator yang relevan adalah Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu dari target 100 % juga terealisasi 100 % yang artinya capaian kinerja pun 100 %, konsisten BKAD dalam membangun komunikasi dengan stakeholder terlihat dari capaian kinerja 2 tahun terakhir ini untuk indikator Penyampaian Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu.

- **Persentase Pengelolaan Aset Daerah dengan formulasi perhitungan yaitu Rata-Rata Jumlah Capaian Siklus Pengelolaan BMD Yang Dilaksanakan**

Barang milik daerah memerlukan pengelolaan agar dapat menunjang kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Pemanfaatan BMD memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta meningkatkan fasilitas publik. Persentase Pengelolaan Aset Daerah merujuk pada sejauh mana aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dikelola secara efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pengelolaan aset daerah mencakup berbagai kegiatan seperti pencatatan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap aset daerah yang meliputi tanah, bangunan, kendaraan, dan aset lainnya. Pada tahun 2024 Persentase pengelolaan aset mencapai 83,29% dari target 92%. Untuk Tahun 2023 realisasi sebesar --%.

Tabel 3
Perbandingan Capaian dari Indikator Kinerja Program / Kegiatan

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKA TOR KINERJA	2024		2023	
			TARGET KINERJA	REALISA SI KINERJA	TARGET KINERJA	REALISA SI KINERJA
I	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Penyampaian RKA Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%
		Evaluasi Ranperda Tentang APBD & Ranperkada Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%
		Evaluasi Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD & Ranperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Untuk Dievaluasi Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%
		Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%
		Tingkat kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%
1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	100.00%	100%	97.69%
2	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten/Kota	100%	98.61%	100%	100%
		Capaian Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Daerah Kabupaten/Kota	100%	82.69%	100%	100%
3	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	100.00%	100%	85.01%
4	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi, Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	82.37%	100%	99.45%
5	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100.00%	100%	100%
II	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Perencanaan Kebutuhan BMD Ditetapkan Tepat Waktu	100%	100%		
		Capaian Penetapan Status Penggunaan BMD Sesuai Ketentuan	100%	100%		
		Cakupan Barang Milik Daerah Yang Dimanfaatkan	55.00%	95.43%		
		Persentase Tanah Pemerintah Provinsi Yang Telah Bersertifikat	65.00%	66.98%	58.00%	66.43%
1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100.00%	100%	99.25%

B. Sasaran Strategis II

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Dalam rangka peningkatan Akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan selalu siap dalam menghadapi segala tantangan yang muncul serta mampu merencanakan kegiatan yang menunjang peningkatan kinerja instansi guna mewujudkan reformasi birokrasi.

Badan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia, termasuk juga dalam pengelolaan program dan anggaran, dan untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pengelolaan kinerja pada masing-masing unit kerja pada BKAD

Untuk mendukung pencapaian organisasi khususnya pada sasaran kedua “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah” dapat dilihat capaian dari beberapa indikator diantaranya :

- **Persentase Temuan Material, dengan formulasi perhitungan**

Jumlah Temuan Pemeriksaan Material

Jumlah Realisasi Belanja Daerah

×

100 %

Temuan audit merupakan masalah-masalah penting (material) yang ditemukan selama audit berlangsung dan masalah tersebut pantas untuk dikemukakan dan dikomunikasikan untuk entitas yang diaudit karena mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja-ekonomi, efisiensi dan efektifitas-entitas yang diaudit. Pada tahun 2024 target temuan material sebesar 1 % namun realisasi 0,04 % yang artinya kurangnya temuan material pada tahun 2024, begitupun dengan tahun 2023 dari target 0,5 % temuan material realisasi 0,0 %, hal ini menunjukkan berhasilnya peran inspektorat sebagai Pembina terhadap BKAD, selain itu koordinasi dan komunikasi antara auditor dengan objek pemeriksaan berjalan dengan baik.

- **Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik, dengan formulasi perhitungan :**

Jumlah ASN Nilai SKP Kategori Baik

Jumlah ASN BKAD

×

100 %

Dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasar kan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam kebijakan perencanaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil, proses rekrutmen, seleksi dan penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan, sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerjanya. Pada tahun 2024 untuk indikator Persentase ASN Nilai SKP kategori Baik dari target 100 % terealisasi 100 %, yang artinya capaian kinerja 100 %, begitupun dengan tahun 2023 dari target 100 % realisasi 100 %, ini membuktikan bahwa Sebagian besar ASN pada BKAD sudah berkinerja baik.

- Nilai Sakip OPD dengan formulasi Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Inspektorat

Untuk tahun 2024 hasil evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja BKAD Prov. Sulsel Tahun 2023 memperoleh Nilai 83,80 dengan kategori A (Memuaskan), sedangkan untuk tahun 2023 hasil evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja BKAD Prov. Sulsel Tahun 2022 memperoleh nilai 83,55 dengan kategori A (Memuaskan). Dengan melihat komponen penilaian dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BKAD Tahun 2024 dan Tahun 2023, dari segi nilai mengalami peningkatan

Tabel 4
Perbandingan Capaian dari Indikator Kinerja Program / Kegiatan

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2024		2023	
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program		98.44%	100%	93.70%
		Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100%	40.62%	25%	0.00%
		Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100%	100.00%	100%	100.00%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	100.00%	100%	100.00%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	89.09%	100%	100.00%
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	100.00%	100%	100.00%
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-Rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja ASN	100%	100.00%	100%	75.89%
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	100.00%	100%	80.18%
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100.00%	100%	95.90%
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	98%

3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban BPKAD Provinsi Jawa Barat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan daerah secara terukur sesuai dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran Strategis BPKAD Provinsi Jawa Barat adalah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, dengan Indikator Sasaran Strategis Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berikut ini adalah Capaian Kinerja BPKAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Berikut capaian Kinerja BPAKD Jawa Barat Tahun 2024 :



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat berhasil mewujudkan Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Capaian kinerja Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah 100 persen (sangat baik) dari target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan terealisasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

3.3. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah, efisiensi penggunaan SDM sangat mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efisiensi penggunaan SDM dalam mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran.

PROFIL DEMOGRAFI PEGAWAI BKAD PROVINSI SUL - SEL



PEJABAT STRUKTURAL



Evaluasi Efisiensi Penggunaan SDM

1. Kesesuaian Pendidikan dengan Kebutuhan Pekerjaan

- Sebagian besar ASN di BKAD memiliki pendidikan Strata 1 (S1) yang sangat relevan dengan tugas-tugas administratif, keuangan, dan aset daerah. Hal ini menunjukkan adanya kecocokan antara latar belakang pendidikan dengan kebutuhan pekerjaan yang ada, terutama dalam hal perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, dan pengelolaan aset.
- Namun, adanya 11 orang dengan pendidikan SMA atau sederajat dan 1 orang dengan pendidikan Diploma perlu mendapat perhatian lebih lanjut dalam pengalokasian tugas dan fungsi. Kemungkinan terdapat ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dengan tanggung jawab yang diemban, yang dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.

2. Distribusi Gender dalam Pengelolaan SDM

- Terdapat 61 ASN laki-laki dan 65 ASN perempuan, yang menunjukkan adanya keseimbangan gender di BKAD. Keberagaman gender dapat memperkaya perspektif dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Namun, perlu dipastikan bahwa kedua gender diberikan kesempatan yang sama dalam pengembangan karir dan penugasan dalam proyek-proyek penting.
- Pengelolaan SDM yang adil dan setara dapat meningkatkan motivasi kerja dan kolaborasi tim, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Pemanfaatan SDM Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

- Pendidikan Strata 1 (S1) yang dominan di kalangan ASN (75 orang) memberikan potensi besar untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pegawai dengan kualifikasi S1 diharapkan dapat menangani tugas yang lebih kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang regulasi, analisis anggaran, dan pelaporan.
- Sementara itu, jumlah pegawai dengan pendidikan S2 yang cukup besar (39 orang) dapat dimanfaatkan untuk peran strategis dan pengembangan kebijakan serta analisis yang lebih mendalam. Pegawai dengan pendidikan S2 diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan inovatif.

4. Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan SDM

- Meskipun sebagian besar ASN memiliki latar belakang pendidikan S1, peningkatan kapasitas dan keterampilan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset sangat diperlukan. Program pelatihan yang berkelanjutan akan mendukung peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan analitis yang sangat penting untuk mencapai tujuan dan sasaran BKAD.
- Untuk ASN dengan latar belakang pendidikan SMA dan Diploma, pelatihan lanjutan atau pendidikan tambahan perlu disediakan agar mereka dapat beradaptasi dengan tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan aset daerah.

Efisiensi penggunaan SDM di BKAD Provinsi Sulawesi Selatan sangat bergantung pada kesesuaian antara latar belakang pendidikan ASN dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan penempatan yang sesuai dengan kompetensi akan berdampak positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran BKAD.

3.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan telah mengidentifikasi beberapa indikator yang penting untuk pengukuran keberhasilan. Melalui 3 program, 13 kegiatan, dan 62 sub-kegiatan, BKAD bertujuan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, pencapaian sasaran ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik yang mendukung keberhasilan maupun yang menghambat kinerja.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

- Penyampaian Ranperda APBD dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD Tepat Waktu
 - Keberhasilan:
 - Penyampaian Ranperda tentang APBD dan Ranperkada tepat waktu menjadi salah satu indikator utama dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan dalam penyampaian Ranperda ini dipengaruhi oleh efisiensi koordinasi antara BKAD dengan DPRD serta kesiapan tim penyusun anggaran. Selain itu, adanya sistem yang memadai dalam hal pengelolaan waktu dan prosedur pengajuan dokumen mendukung kelancaran proses ini.

- Penyebab Kegagalan/Penurunan:

- Kendala dalam penyampaian Ranperda dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian jadwal antara pemerintah daerah dan DPRD, serta kompleksitas penyusunan anggaran yang memerlukan waktu lebih lama. Faktor teknis lainnya termasuk keterlambatan dalam penyusunan dokumen atau proses verifikasi yang belum selesai tepat waktu.

- Alternatif Solusi:

- Penyempurnaan mekanisme koordinasi dan komunikasi antara Pemda, DPRD, dan stakeholder terkait untuk memastikan penyusunan dan penyampaian Ranperda lebih tepat waktu.
- Peningkatan kualitas SDM dalam hal pengelolaan administrasi dan anggaran melalui pelatihan dan penggunaan sistem digital untuk mempercepat proses penyusunan dan verifikasi.

2. Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapat Opini WTP

- Keberhasilan:

- Keberhasilan dalam meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencerminkan adanya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini merupakan hasil dari pemantauan yang ketat terhadap laporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi.

- Penyebab Kegagalan/Penurunan:

- Kegagalan dalam memperoleh opini WTP dapat disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku atau adanya kekurangan dalam dokumentasi dan pelaporan keuangan. Hal ini bisa terjadi akibat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang ada atau kesalahan dalam sistem pencatatan keuangan.

- Alternatif Solusi:

- Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan lebih intensif tentang standar akuntansi pemerintah dan teknik audit yang tepat.
- Peningkatan sistem informasi keuangan daerah untuk meminimalkan kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan.

3. Persentase Serapan Belanja Daerah

- Keberhasilan:
 - Pencapaian serapan belanja daerah yang tinggi mencerminkan bahwa anggaran yang telah disiapkan dapat digunakan sesuai dengan rencana dan mendukung kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh kesiapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan anggaran yang dialokasikan.
- Penyebab Kegagalan/Penurunan:
 - Kendala dalam serapan belanja daerah sering kali disebabkan oleh keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan atau pengadaan barang dan jasa yang belum selesai tepat waktu. Faktor birokrasi dan prosedur yang terlalu panjang juga bisa memperlambat proses serapan anggaran.
- Alternatif Solusi:
 - Penyederhanaan prosedur pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan pemahaman mengenai peraturan pengelolaan belanja daerah.
 - Penggunaan teknologi informasi untuk memonitor pelaksanaan anggaran secara real-time dan segera melakukan tindakan koreksi jika ditemukan keterlambatan.

4. Penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu

- Keberhasilan:
 - Keberhasilan dalam penyampaian Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu menunjukkan adanya sistem pelaporan yang jelas dan tepat waktu, yang memberikan gambaran transparansi penggunaan anggaran kepada publik dan DPRD.
- Penyebab Kegagalan/Penurunan:
 - Ketidaktepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban sering kali disebabkan oleh pengumpulan data yang terlambat atau masalah dalam menyelesaikan audit internal yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut.

- Alternatif Solusi:
 - Meningkatkan proses audit internal dengan memperkuat tim pengawasan dan pengendalian, serta mempercepat pengumpulan dan verifikasi data yang diperlukan untuk laporan pertanggungjawaban.
 - Pemanfaatan aplikasi atau sistem untuk memonitor status pengumpulan data dan kemajuan penyusunan laporan pertanggungjawaban.

5. Persentase Pengelolaan Aset Daerah

- Keberhasilan:
 - Pengelolaan aset daerah yang efektif menunjukkan bahwa aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah telah tercatat dengan baik, dikelola secara optimal, dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan.
- Penyebab Kegagalan/Penurunan:
 - Pengelolaan aset yang kurang optimal dapat disebabkan oleh pencatatan yang tidak lengkap, kurangnya pemeliharaan terhadap aset yang ada, serta penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Alternatif Solusi:
 - Penguatan sistem informasi manajemen aset yang lebih terintegrasi dan real-time.
 - Penyusunan kebijakan yang lebih jelas mengenai pemeliharaan dan penggunaan aset daerah, serta pelatihan terkait pengelolaan aset untuk semua pihak terkait.

Pencapaian indikator tujuan dan sasaran BKAD Provinsi Sulawesi Selatan sangat bergantung pada keberhasilan dalam penyampaian Ranperda tepat waktu, opini WTP, serapan belanja daerah, serta pengelolaan aset daerah. Beberapa penyebab kegagalan yang teridentifikasi mencakup keterlambatan dalam proses administrasi, kelemahan dalam koordinasi antarinstansi, dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia.

Solusi yang dapat diimplementasikan meliputi peningkatan sistem informasi, penguatan SDM melalui pelatihan, penyederhanaan prosedur pengadaan, serta peningkatan koordinasi dan pengawasan yang lebih ketat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja dapat lebih optimal di masa mendatang.

3.5. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja BKAD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar 99,28% dengan realisasi sebesar Rp1.952.791.562.625,36 dari alokasi sebesar Rp1.966.952.198.634,27. Hal ini berarti penyerapan anggaran belanja BKAD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 selaku Perangkat Daerah telah efektif (Baik) karena terdapat efisiensi penyerapan anggaran. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2024 perlu didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Adapun target dan realisasi anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi keuangan berdasarkan Sasaran Strategis Utama : "Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah" didukung oleh 2 (dua) Program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 5 (lima) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.924.235.882.324,27 dengan realisasi sebesar Rp1.915.720.132.526,36 atau 99,56% dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebanyak 1 kegiatan dan 9 (sembilan) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp4.291.628.973,00 dengan realisasi sebesar Rp3.748.534.962,00 atau 87,35%.
2. Realisasi keuangan berdasarkan sasaran kedua : "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah" didukung oleh 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sebanyak 7 (tujuh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 38.424.687.337,00 dengan realisasi sebesar Rp. 33.322.895.137,00 atau sebesar 86,72 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan ini disusun sebagai upaya untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja yang telah dicapai oleh BKAD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Laporan ini tidak hanya menggambarkan capaian kinerja yang telah diperoleh, tetapi juga mengidentifikasi tantangan serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh BKAD bertujuan untuk mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mendukung transparansi dan efisiensi dalam penggunaan aset daerah.

Pencapaian Tujuan dan Sasaran BKAD

BKAD Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tujuan yang jelas untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah. Dalam upaya mencapai tujuan ini, indikator yang telah ditetapkan, yaitu Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran strategis yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan indikator penyampaian Ranperda tentang APBD dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD tepat waktu, Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serapan belanja daerah, penyampaian Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu, dan pengelolaan aset daerah, menjadi acuan utama yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja BKAD dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Pada laporan ini, persentase keberhasilan penyampaian Ranperda tepat waktu menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam proses administrasi, komunikasi yang efektif antara BKAD dan DPRD dapat memastikan bahwa Ranperda tersebut diajukan tepat waktu. Keberhasilan ini menjadi salah satu indikator utama dalam meningkatkan kredibilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini juga memberikan dasar yang kuat bagi pengelolaan anggaran dan belanja daerah di masa depan, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah.



Selain itu, persentase kabupaten/kota yang mendapat Opini WTP juga menjadi bukti keberhasilan BKAD dalam melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Opini WTP merupakan prestasi yang sangat signifikan, karena menunjukkan bahwa seluruh laporan keuangan yang diajukan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum, serta tidak ditemukan adanya penyimpangan atau kekurangan yang berarti. Opini ini tidak hanya memberikan gambaran positif mengenai integritas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan stakeholder terhadap kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik.

Di sisi lain, serapan belanja daerah yang terus meningkat menjadi indikator penting dalam memastikan bahwa anggaran yang telah disusun dapat digunakan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang ditetapkan. BKAD telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memastikan bahwa serapan anggaran berjalan dengan baik, dengan meminimalkan pemborosan dan memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan memberikan nilai tambah yang optimal bagi masyarakat.

Untuk indikator Penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu adalah salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pengelolaan keuangan daerah oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Indikator ini mencerminkan sejauh mana BKAD dan Pemerintah Daerah dapat menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, guna memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah.

Pencapaian indikator pengelolaan aset daerah merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan efisien. Keberhasilan dalam mengelola aset daerah tidak hanya dilihat dari sejauh mana aset tercatat dan dipelihara, tetapi juga bagaimana aset tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik. Untuk mencapai pengelolaan aset yang baik, dibutuhkan SDM yang kompeten, sistem informasi yang efisien, regulasi yang jelas, serta anggaran yang cukup untuk pemeliharaan dan pengelolaan aset. Dengan pengelolaan aset yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.



Tantangan dan Kendala yang Dihadapi

Meskipun telah mencapai banyak keberhasilan, pelaksanaan tugas BKAD tidak lepas dari tantangan dan hambatan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh BKAD adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan dan keahlian khusus di bidang pengelolaan keuangan daerah. Seiring dengan kompleksitas regulasi dan prosedur yang terus berkembang, kapasitas SDM menjadi faktor penentu yang sangat vital dalam mendukung pencapaian tujuan BKAD. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat pelatihan dan pengembangan SDM guna meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan dan aset daerah secara lebih efektif dan efisien.

Selain itu, proses administrasi yang rumit dan ketidakselarasan jadwal antara pemerintah daerah dan DPRD dalam pengajuan dan pembahasan Ranperda APBD juga menjadi tantangan yang cukup signifikan. Keterlambatan dalam pengajuan Ranperda, meskipun sudah dilakukan upaya maksimal oleh BKAD, masih sering terjadi karena adanya kendala dalam hal verifikasi anggaran dan penyusunan dokumen yang memerlukan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Untuk itu, koordinasi yang lebih baik antara seluruh pihak terkait, termasuk DPRD, diharapkan dapat mempercepat proses ini.

Pengelolaan aset daerah juga merupakan tantangan yang tidak dapat diabaikan. Meskipun telah ada perbaikan dalam pengelolaan aset yang tercatat, namun masih terdapat sejumlah aset yang belum dikelola secara optimal. Hal ini terutama terkait dengan pencatatan aset yang belum sepenuhnya terupdate dalam sistem informasi aset, serta adanya aset yang belum dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, pendataan aset yang lebih akurat dan pemanfaatan aset secara maksimal harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan aset daerah.

Alternatif Solusi untuk Meningkatkan Kinerja BKAD

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan terus meningkatkan kinerja BKAD, beberapa langkah strategis dapat dilakukan sebagai alternatif solusi:

- **Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan**

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM BKAD sangat penting untuk mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan perlu diberikan kepada seluruh pegawai, baik di tingkat administratif maupun manajerial. Program pelatihan yang menasar peningkatan pemahaman terhadap peraturan baru, teknologi informasi pengelolaan keuangan, serta teknik pengelolaan aset dapat membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas.

- **Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Meningkatkan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah akan membantu mempercepat proses administrasi, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan kesalahan dalam pencatatan keuangan dan pengelolaan aset. Dengan penggunaan teknologi yang tepat, setiap proses dapat dimonitor secara real-time, sehingga jika ada kendala atau kesalahan, dapat segera diatasi dengan cepat dan tepat.

- **Penyederhanaan Prosedur dan Penjadwalan yang Lebih Efisien**

Penyederhanaan prosedur pengajuan dan pembahasan Ranperda APBD serta Ranperkada tentang Penjabaran APBD dapat mempercepat proses tersebut. Koordinasi yang lebih baik antara BKAD, DPRD, dan pihak terkait lainnya akan memastikan bahwa Ranperda dapat disampaikan dan dibahas dengan lebih efisien. Dengan penjadwalan yang lebih terorganisir dan pemantauan yang lebih ketat, diharapkan proses pengajuan Ranperda dan penyampaian laporan dapat dilakukan tepat waktu.

- **Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah**

Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset, perlu dilakukan pendataan ulang dan pemanfaatan aset secara lebih optimal. Aset yang tidak produktif dapat dialihkan atau dimanfaatkan dengan lebih baik untuk mendukung program pembangunan daerah. Selain itu, penguatan sistem manajemen aset yang lebih terintegrasi dan terkomputerisasi akan mempermudah proses pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap aset daerah.